



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

NOMOR SOP

SEK-221.OT.02.02

TANGGAL PEMBUATAN

4 Agustus 2016

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

4 Agustus 2016

DISAHKAN OLEH

SEKRETARIS JENDERAL

**BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 19601215 198802 1 001**

NAMA SOP : Perencanaan dan Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi

DASAR HUKUM :

1. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit kerja masing-masing
2. Memahami ketentuan perencanaan dan pengembangan sesuai dengan peraturan yang terkait
3. Mampu bekerjasama dengan bagian perencanaan dan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi di setiap Unit Eselon I

KETERKAITAN:

1. Notulensi Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. SOP Standarisasi Teknologi Informasi

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi
2. Komputer/Printer
3. Jaringan Internet
4. Alat Tulis

PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, proses perencanaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM akan terhambat

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai dokumen

No	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kapusdatin	Kabid SKTI	Kasubbid Renbang	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Keputusan Komite TIK untuk menjadi acuan perencanaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi atau surat permohonan koordinasi perencanaan dan pengembangan sistem TI dari Unit Eselon I					Notulensi Komite TIK dan Surat permohonan koordinasi / rapat	10 Menit	Disposisi	
2	Melakukan koordinasi dengan bagian pengembangan Unit Eselon I					Konsep Surat	10 Menit	Disposisi	
3	Mengadakan rapat kerja dengan bidang perencanaan teknologi informasi unit Eselon I					Notulensi rapat	30 Menit	Disposisi	
4	Mendiskusikan persyaratan dari sisi teknis terhadap rencana perencanaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi					Formulir Kelengkapan	30 Menit	Check list formulir kelengkapan	
5	Melakukan dokumentasi terkait hasil rapat					Disposisi	20 Menit	Roadmap Perencanaan dan Pengembangan Unit Eselon I	